

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah pilar sebuah negara, karena tegaknya kehidupan berkeluarga menentukan tegaknya kehidupan bernegara. Keluarga yang merupakan perwujudan dari kodrat manusia yang diciptakan selalu berpasangan, memiliki komponen penting berupa manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Pergaulan manusia membentuk sebuah keluarga adalah sunnatullah yang merupakan keniscayaan. Dan keniscayaan itu harus melalui perjanjian yang sangat kuat ( mitsaqon gholidoh ) yang diikat dengan sebuah perkawinan.

Dalam perkawinan itulah laki-laki ( calon suami dalam status perkawinan ) menjadi pemimpin sekaligus penanggung jawab keharmonisan perkawinan dengan perempuan ( calon isteri dalam status perkawinan ). Sedangkan perempuan sebagai bagian penting dalam perkawinan itu harus menjaga tingkat ketaatannya ( al mar'atul muthi'ah ) selama mendampingi suaminya. Inilah konsep keseimbangan dalam perkawinan yang digariskan dalam Alqur'an Surat An Nisa ayat 34. Selain itu konsep keharmonisan dalam perkawinan biasa disebut khalayak umum dengan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, yakni perkawinan yang membawa ketentraman bagi suami dan isteri, selalu di balut dengan kasih sayang

secara biologis dan kasih sayang secara psikologis. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. ( QS. Ar-Rum : 21 ).<sup>1</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, maka pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia terutama dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian umat manusia. Perkawinan dalam hubungan ini berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi hasrat biologisnya terhadap manusia lain ( wanita ) dan hasrat ini berhubungan dengan pemenuhan hasrat hawa nafsunya, disamping itu adalah dalam rangka untuk kelangsungan umat manusia di kemudian hari. Untuk 2 ( dua ) hal yang sangat penting inilah maka segala hal yang berkaitan dengan perkawinan kemudian diatur oleh pemerintah,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, 2006, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Surabaya, Karya Agung, h.903

karena baiknya pondasi rumah tangga atau perkawinan secara tidak langsung berpengaruh terhadap jatuh bangunnya sebuah negara dan tujuan perkawinan yang begitu mulia sebagaimana firman Allah SWT di atas dapat tercapai.

Tujuan mulia perkawinan menjadi impian dan cita-cita semua orang yang sudah memutuskan untuk menjalin hubungan perkawinan. Menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang berkah dan dikaruniai keturunan yang baik adalah dambaan semua pasangan dan keluarganya dalam perkawinan. Untuk itu semua harus dimulai dengan adanya perkawinan yang langgeng dan harmonis. Perkawinan yang langgeng dan harmonis tidak diakhiri dengan perceraian. Karena itu perceraian menjadi jalan terakhir bagi pasangan dalam perkawinan jika tidak menemukan solusi dalam perkawinannya, kalau pun demikian Nabi Besar Muhammad SAW mengatakan “Thalaq adalah perkara halal yang paling di benci oleh Allah SWT “.<sup>2</sup>

Sedangkan untuk melalui jalan panjang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, banyak jalan berliku dan terjal yang harus dilalui. Halangan, rintangan dan godaan sangat banyak dan bermacam-macam, yang semua itu membutuhkan pemahaman yang baik,

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, 1998, Fikih Islam, Bandung, PT Sinar Baru Algesindo, h.401

kesabaran, kebijaksanaan, serta kedewasaan. Berkaitan dengan hal ini, Ahya Alfi Shobari mengatakan :<sup>3</sup>

“ Kehidupan berkeluarga tidaklah selalu dihiasi ketenangan. Akan banyak kita temui peristiwa yang menjadi badai dan menghempaskan kebahagiaan yang sudah kita susun rapi dengan susah payah. Ada pertengkaran, selisih paham, ketegangan, luka perih di hati mengusik keharmonisan keluarga. Kejenuhan dan kebosanan menambah daftar panjang hempasan badai dan gelombang di tengah keluarga mengarungi samudra kehidupan. Tetapi pernikahan harus dipertahankan demi masa anak-anak “. <sup>4</sup>

Seiring dengan fenomena di atas, data yang di rilis Pengadilan Agama Kabupaten Karawang Bulan September 2020, dalam Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Karawang ( Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI ), diuraikan alasan-alasan permohonan perceraian sebagai berikut : Zina / perselingkuhan : 0, mabuk : 1, Madat : 0, Judi: 1, Meninggalkan salah satu pihak : 5, dihukum / dipenjara : 2, poligami : 0, KDRT : 0, cacat badan : 1, pertengkaran terus menerus ( syiqoq ) : 61, kawin paksa : 0, murtad: 1, dan ekonomi : 77. : 0

---

<sup>3</sup> Ahya Alfi Shobari, 2019, Menjadi Isteri dan Suami Dambaan Surga, Yogyakarta, Araska Publisher, h.58

<sup>4</sup> Ibid. hal.

Data ini menggambarkan tren faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Karawang, dan untuk tren 3 ( tiga ) bulan terakhir di Tahun 2020 menunjukkan hal yang sama, yang didominasi masalah ekonomi dan pertengkaran terus menerus.

Apalagi di era digital ini, semua kalangan dapat menjangkau media social tanpa kesulitan baik di facebook, instagram, twitter, dan media lainnya. Dimana lewat media social ini setiap orang secara bebas dapat saling berkomunikasi, saling berkomentar, dan saling meneruskan informasi / berita, yang semua ini dapat pula menjadi pola baru godaan dan rintangan dalam keharmonisan rumah tangga. Hal-hal tersebut diatas kadang-kadang tidak bisa di cari solusi oleh kedua pasangan suami istri, yang akhirnya membutuhkan peran Pengadilan Agama dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian khususnya bagi pasangan suami isteri beragama islam,

Peran dan fungsi Pengadilan Agama ini akan sangat penting sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang ditunjuk Undang-Undang, Pertauran Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung ( Perma ) bisa melakukan upaya damai sebelum putusan perceraian, di saat angka perceraian dan gagalnya upaya menjaga ketinggian nilai perkawinan cenderung meningkat dari waktu kewaktu seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta tingginya intensitas godaan dalam berumah tangga terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu atas dasar uraian di atas maka skripsi ini perlu

mengkaji dan menuangkan dalam tulisan yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Dalam Menekan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang”.

Harian Republika online merilis berita <sup>5</sup>“ Pengadilan Agama Karawang : Banyak Perceraian Karena Medsos “, dalam hal ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang menyatakan “ bahwa sekarang ini pemicu perceraian tidak melulu karena faktor ekonomi, penggunaan media sosial juga bisa memicu perceraian pasangan suami isteri “ hal ini didasarkan atas hasil persidangan perceraian dimana hampir sebagian besar kasus diawali oleh kecemburuan dan perselingkuhan pasangan di media sosial, baik facebook, twitter dan WhatsApp. Dua tahun terakhir kasus perceraian di Pengadilan Agama Karawang cukup tinggi dan didominasi atas keinginan isteri ( gugat cerai ). Data menunjukkan :

- Januari s/d. Juli 2018, Gugat Cerai : 1.201 kasus, Cerai Talak : 434
- Januari s/d. Juli 2017, Gugat Cerai : 2.207 kasus, Cerai Talak : 733

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> //http : Republika.co.id, Nasional, Pengadilan Agama Karawang : Banyak Perceraian Karena Medsos, 09 September 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk di kaji dalam pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku ?
2. Apakah peran Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dalam upaya menekan terjadinya perceraian di wilayah Kabupaten Karawang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin di capai sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi keinginan / kebutuhan perorangan. Untuk itu dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dalam hal perkawinan dan perceraian sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta peraturan perundangan lainnya serta Tupoksi Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawan Pengadilan Agama Karawang dalam upaya mengendalikan dan menekan tingkat perceraian yang ditengarahi saat ini menunjukkan tingkat kenaikan yang signifikan.
3. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Keluarga ( HK ) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Sultan Maulana Hasanudin Banten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, mengingat urgensinya dalam kehidupan masyarakat penulis berharap mendapatkan manfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat itu dapat di jabarkan dalam 2 hal, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Kajian tentang perkawinan berkaitan langsung dengan hajat semua orang dan bersentuhan langsung persoalan semua warga negara dan terutama berkaitan dengan peran Pengadilan Agama secara spesifik terutama sejalan dengan upaya pemerintah melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Agama untuk menekan angka perceraian, sangat penting dalam pengembangan bidang studi ilmu Hukum Keluarga di masyarakat.



## 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini akan sangat berguna terutama bagi masyarakat sehingga menjadi tahu tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan pemahaman makna luhur perkawinan dan upaya agar tercapai tujuan perkawinan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga jauh dari kegagalan perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

### **E. Penulisan Terdahulu yang Relevan**

Penelitian berkaitan dengan perkawinan umumnya dan perceraian khususnya banyak dilakukan oleh Para Mahasiswa dan atau Praktisi Hukum Islam ( Fakultas Syariah ) hal ini disebabkan karena problematika perkawinan dan atau perceraian merupakan hal yang menarik banyak kalangan serta sangat dinamis seiring dengan kemajuan cara berpikir, perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi maupun kompleksitas pergaulan dalam masyarakat. Sebagaimana berita- berita yang berkembang dan menghiasi media massa nasional, seperti berita “ Setiap Bulan Ada 500 Perempuan jadi janda Baru <sup>6</sup>” dan berita di Jawa Pos online “ 2.149 Wanita Muda di Gresik Pilih Jadi Janda.”<sup>7</sup>

Sementara itu berkaitan dengan kelembagaan Pengadilan Agama masih dirasakan sedikit sekali penelitian tentang hal ini,

---

<sup>6</sup> Jpnn. Com, news, Setiap Bulan ada 500 Perempuan jadi Janda Baru, Rabu, 20 Nopember 2019, jam 15:45.

<sup>7</sup> <https://radar.surabaya.jawapos.com>, 19 Januari 2020.

terutama berkaitan dengan upaya untuk menekan jumlah perceraian di masyarakat, karena factor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk bercerai sangat banyak, baik karena factor internal rumah tangga, lingkungan, tingkat pendidikan, masalah ekonomi dan lain-lainnya.

Otentitas penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan mengingat selama ini belum ada yang mencoba mengkaji secara normatif apa peran yang signifikan dari Pengadilan Agama dalam upaya menekan tingkat perceraian. Dimana sesuai uraian tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama. menerima permohonan gugatan cerai dan atau cerai talak, dan sebelum memutuskan dilakukan mediasi untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka dari itu akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian ini sekaligus sebagai batasan agar penelitian tidak meluas dan multitafsir. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

### **1. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama yang biasa disingkat PA adalah lembaga peradilan bagi warga negara yang beragama Islam, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di setiap kota / kabupaten untuk Pengadilan Agama, dan di setiap propinsi untuk Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hubungan ini adalah di Pengadilan Agama Karawang.

Dalam hubungan ini Pengadilan Agama adalah satu-satunya lembaga hukum yang diberikan kewenangan untuk memutuskan perselisihan dan atau permohonan gugat cerai dan cerai talak di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Dalam hal ini secara operasional perannya dilaksanakan oleh Para Hakim Mediator yang telah bersertifikat. Hakim sebagai satu-satunya pejabat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawan dalam memeriksa dan memutus perkara yang masuk ke Pengadilan Agama termasuk sengketa perkawinan.

Dalam hal penyelesaian sengketa perceraian, Undang-Undang cenderung berupaya untuk mempersulit terjadinya perceraian, yang upaya itu diberlakukan dalam setiap tahapan proses perceraian, yang meliputi :

#### 1.1. Persyaratan Formal Gugatan Perceraian.

Masalah perceraian termasuk dalam ruang lingkup perkawinan yang di ataur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) dan penjelasannya menegaskan bahwa tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Inilah yang menurut para ahli hukum bahwa azas hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 adalah mempersukar proses perceraian.

Yang kedua, persyaratan hakim harus memeriksa alasan yang disampaikan oleh penggugat perceraian, sehingga tidak cukup hanya dengan pengakuan dari pihak yang dituduh. Ini juga yang memperkuat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas mempersukar proses perceraian.

Yang ketiga, ketentuan imperative dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39, dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan alasan-alasan yang boleh dan memnuhi syarat permohonan gugatan perceraian. Sehingga perceraian tidak boleh ajukan tanpa alasan dan memiliki alasan namun tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 ini. Hal ini untuk mempersukar perceraian.

#### 1,2. Upaya Damai dan Mediasi di oleh Mediator.

Perceraian adalah jalan terakhir jika pasangan tidak menemukan solusi dalam perselisihan perkawinan

mereka, sehingga perceraian sebenarnya adalah masalah yang sangat pribadi, namun demikian di dalam ketentuan perundang-undangan penetapan perselisihan rumah tangga harus melalui Hakim Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar adanya unsur keadilan antara pasangan suami isteri, dimana dalam perkawinan pihak suami selalu lebih dominan di bandingkan pihak isteri dalam hal apapun termasuk dalam perselisihan perceraian, maka perlu pihak ketiga dalam hal ini peran pemerintah yang dilakukan oleh Hakim.

Ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan upaya damai dapat dilihat dalam Undang- Undang dan Peraturan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat ( 1 ) berbunyi : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak “.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ), antara lain berbunyi : “ Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak “ dan “ Selama perkara belum di putuskan, usaha

mendamaikan dalam dilakukan pada setiap sidang perdamaian”.

3. Peraturan Mahkamah Agung ( Perma ) Nomor 1 tahun 2016.
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 dan Pasal 83

## 2. Perceraian

Berasal dari asal kata “ Cerai “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : v ( kata kerja ), 1. Putus; 2. Putus hubungan suami istri ; talak. Kemudian, kata “ Perceraian “ mengandung arti : 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai ( antara suami isteri ). Jadi Perceraian dalam penelitian ini berarti : putusnya perkawinan; yang mengakibatkan putusnya hubungan suami isteri atau berhenti berlaki-bini ( suami isteri )<sup>8</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang sering digunakan dalam penelitian bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Dan landasan teori

---

<sup>8</sup> Muh. Sayfuddin, dkk, 2019, Hukum Perceraian, Jakarta, Sinar Grafika, h.15

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada pendekatan penelitian kualitatif peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan dalam hal ini peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori ( landasan teori ) dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

## 2. Lokasi Penelitian.

Setelah melakukan persiapan penelitian dan membekali diri dengan landasan teori, maka penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Karawang, dengan subyek Para Hakim Mediator sebagai partisipan mewakili keseluruhan hakim mediator, Panitera / Panitera muda, Pimpinan Pengadilan Agama dan informan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari fokus penelitian.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang kongkrit

peneliti melaksanakan beberapa tehnik pengumpulan data, sebagai berikut :

- Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Dalam kaitan ini observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Antara lain, bagaimana Panitera Pengadilan Agama menerima Perkara, bagaimana mereka membagi perkara, bagaimana menentukan hakim mediasi, bagaimana proses perjanjian mediasi, bagaimana proses mediasi dan penanda tangan perjanjian mediasi.

- Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan orang lain dengan maksud tertentu atau percakapan yang dilakukan dua belah pihak, yaitu pewawancara ( interviewer ) dan yang di wawancara ( interviewee ) yang memberikan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan berdialog dan Tanya jawab dengan Panitera Pengadilan, Hakim Mediator dan Pejabat lainnya seperti Bagian Penyimpanan data untuk mengetahui trend penerimaan perkara bulan-bulan sebelumnya sebagai bahan analisa. Hasil wawancara ini kemudian dituangkan dalam ringkasan hasil wawancara.



Daftar Pejabat yang akan di wawancara :

1. Ketua Pengadilan Agama Karawang : Dr. M Basri, MH.
2. Panitera : Drs. E Arifudin
3. Panitera Muda Hukum : H Iskandar , S.Ag.
4. Hakim Mediator ( 2 orang ).

- Dokumentasi

Dalam rangkaian tehnik pengumpulan data hal juga sangat penting adalah dokumen yang relevan dengan penelitian, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, pencatatan di Pengadilan Agama yang semua itu sebagai sumber tertulis

- Informan :

Perwakilan pemohon gugat cerai dan atau cerai talak, untuk diminta keterangannya berkaitan dengan proses persidangan dan proses mediasi sesuai prosedur mediasi.

#### 4. Instrumen Penelitian

Bagian yang tak kalah pentingnya dalam sebuah penelitian adalah instrument yang digunakan, tingkat keberhasilan dan kecepatan penelitian juga ditentukan oleh instrument penelitian

ini. Dalam hubungan ini instrumen yang dipergunakan antara lain : kamera, recorder, dan alat tulis.

#### 5. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data.

Tehnik pengolahan dan analisa data merupakan proses yang penting, kegagalan dalam proses ini akan menjadikan proses penelitian sebelumnya menjadi tidak berarti dan tujuan yang ingin dicapai tidak berhasil. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian. Baik penelitian lapangan maupun kajian dokumen.dengan menggunakan tehnik dan tahapan analisis data sebagai berikut :

##### a. Reduksi Data.

Yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan di lapangan hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen. Reduksi data merupakan bentuk analisis data untuk menajamkan, menemukan hal yang penting, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang benar. Jadi data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan kajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

##### b. Penyajian Data ( Display )

Yaitu sekumpulan data informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi. Data dapat menggambarkan bagaimana upaya Hakim Pengaduan Agama Karawang dalam menekan tingkat perceraian di wilayah Karawang.

#### c. Kesimpulan dan verifikasi

Data hasil penelitian yang sudah diatur sedemikian rupa ( dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis ) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun simpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh simpulan yang definitive berkaitan judul penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian simpulan tentative terhadap judul penelitian ini. Dengan reduksi data, dan pengambilan simpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian.

### 6. Pedoman Penulisan

Karena penelitian ini dalam kerangka hukum keluarga Islam, maka referensi utama adalah al-Qur'an dan Hadis, Undang

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hukum Perceraian, Terjemah Kitab ‘Uquduljain, Buku Menjadi Isteri dan Suami Dambaan Surga, dan peraturan perundangan- undangan lainnya yang relevan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan metode pendekatan dan model skripsi ini yakni kualitatif, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini, pembahasan-pembahasan dalam bab selanjutnya akan lebih jelas dan terarah.

Pada Bab kedua akan dibahas tentang kondisi obyektif pola kehidupan masyarakat kabupaten karawang terutama dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, komposisi penduduk dan data aktifitas di Pengadilan Agama berkaitan dengan prosedur perceraian.

Pada Bab ketiga akan dibahas mengenai fokus penelitian berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama, prosedur dan tata cara Gugat cerai dan permohonan cerai, proses mediasi, dan lainnya.

Pada Bab keempat Hasil dan Pembahasan, akan dibahas mengenai hasil analisa data dari hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen.

Pada Bab kelima adalah penyampaian simpulan dan saran dari hasil analisa data hasil penelitian di lapangan dan kajian dokumen.